

**EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA  
NEGARA DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK  
PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh : Ensis Marwan Kay<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Jaksa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Jaksa sebagai Pengacara Negara melaksanakan fungsinya pada perampasan hasil tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Eksistensi Jaksa meliputi Jaksa sebagai Penuntut Umum, Jaksa sebagai Pengacara Negara, dan Jaksa sebagai Penegak Hukum yang saling berkaitan erat satu sama lainnya dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. 2. Jaksa Pengacara Negara, mewakili negara dan untuk serta atas nama negara/pemerintah melakukan tugasnya berdasarkan kuasa khusus seperti pada perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Eksistensi Jaksa Penuntut Umum ditemukan pada Pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, eksistensi Jaksa Pengacara Negara ditemukan dapat Pasal 38C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Eksistensi Jaksa, Pengacara negara, perampasan, tindak pidana korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004.

Permasalahan yang diangkat menjadi isu hukum pada penelitian ini ialah pergeseran aspek Hukum Pidana menjadi Hukum perdata, sehubungan dengan kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara, yang ditemukan pengaturannya dalam peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan

peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur pada Pasal 38C, yang menyatakan bahwa:

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi adalah bagian dari Hukum Pidana, sedangkan gugatan perdata adalah bagian dari Hukum Perdata khususnya berdasarkan hukum Acara Perdata. Pergeseran dari aspek Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ke Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata inilah yang menjadi masalah penting yang diangkat dalam penelitian dan penulisan ini.

Konsep pengembalian dan/atau perampasan kekayaan negara juga dinamakan sebagai *Asset Recovery* dijelaskan oleh Marwan Effendy, sebagai berikut:

“Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 gugatan dalam rangka *Asset Recovery* diawali dengan adanya perkara korupsi untuk dilakukan gugatan perdata.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711291

<sup>3</sup> Lihat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 38C).

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hal. 136

Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara yang mewakili kepentingan negara dalam rangka pengembalian aset atau kekayaan negara pada tindak pidana korupsi, juga diberlakukan pada beberapa kasus pada sengketa antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan para pelanggan listrik di Kota Yogyakarta.

Menurut Evy Lusia Ekawati, sengketa PLN tersebut dijelaskannya sebagai berikut:

“Jaksa dengan kuasa khusus dapat menjadi kuasa hukum dari Negara RI atau pemerintah RI dalam hal negara atau pemerintah menjadi pihak dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Tim Jaksa yang dibentuk oleh kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta berperan sebagai mediator antara pelanggan yang menunggak pembayaran rekening listriknya dengan PT. PLN (Persero).”<sup>5</sup>

Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dan pada perkara PT. PLN (Persero) tersebut di atas lebih bersifat perkara perdata, sedangkan pada tindak pidana korupsi justru terjadi pergeserannya dari semula merupakan aspek Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ke aspek Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dalam rangka pengembalian aset (kekayaan Negara) hasil tindak pidana korupsi.

Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara di samping Jaksa merupakan Penuntut umum dipertanyakan apakah Jaksa dapat bebas dan mandiri manakala berhadapan dengan kepentingan negara, oleh karena kemungkinan penyalahgunaan wewenang dari Negara melalui aparturnya dapat terjadi yang belum tentu kewenangan yang disalahgunakan sah menurut hukum. Jika Jaksa selaku Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama negara, padahal kewenangan yang berpotensi disalahgunakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebabkan Jaksa turut bertanggung jawab atas kedudukannya selaku Pengacara Negara.

## B. Rumusan Masalah

<sup>5</sup> Evy Lusia Ekawati, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013, hal. 74-75

1. Bagaimana kedudukan Jaksa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Jaksa sebagai Pengacara Negara melaksanakan fungsinya pada perampasan hasil tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian dan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Jaksa Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, sejumlah peraturan perundangan baru yang terkait dan dimaksudkan antara lainnya ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditentukan pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dinyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”<sup>6</sup>
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dan konvergensi hukum telekomunikasi,

<sup>6</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 28).

hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.<sup>7</sup>

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Penuntutan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pada Pasal 76 ayat-ayatnya ditentukan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
2. Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.<sup>8</sup>

- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, perihal penuntutan, ditentukan pada Pasal 41 ayat-ayatnya bahwa:

1. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

c. Telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak.

3. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>9</sup>

- 5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang, saksi dan korban tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya, berkaitan erat dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 ini, sehingga di dalam aspek penuntutannya, Jaksa Penuntut Umum harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perlindungan saksi maupun korban baik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan pokoknya maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pengaturan berbagai Undang-Undang sebelumnya, menunjukkan bahwa aspek penuntutan tindak pidana merupakan bagian penting dari proses perkara yang tidak selamanya harus dibuat dan didakwakan oleh Jaksa, karena dalam hal pelaku tindak pidana adalah Anak, maka penuntutan dapat dikesampingkan sehingga ditempuh penyelesaian perkara di luar peradilan pidana Anak.

#### **B. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 38B dan Pasal 38C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur 2 (dua) aspek penting dan pokok dalam pembahasan ini. Pertama, mengenai perampasan harta benda milik terdakwa (Pasal 38B) dan perampasan harta benda milik terpidana dan/atau ahli warisnya (Pasal 38C). Kedua, mengenai eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara yakni yang mewakili negara.

<sup>7</sup> Lihat UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penjelasan Umum)

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, Pasal 76

<sup>9</sup> Lihat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 41)

Perihal perampasan harta benda baik yang dimiliki oleh terdakwa maupun terpidana tindak pidana korupsi, "Upaya paksa Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus melalui proses peradilan perdata, yaitu memohon kepada Hakim melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang memakan waktu lama dan belum tentu dikabulkan oleh hakim."<sup>10</sup>

Perampasan harta benda atau pengembalian harta benda (*Asset Recovery*), berpangkal dari istilah harta benda dan perampasan harta benda dalam peraturan perundangan tentang perampasan tindak pidana korupsi. Dalam KUHAP, ditemukan istilah "benda" pada rumusan tentang "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan." (Pasal 1 Angka 16).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merumuskannya sebagai Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah (Pasal 1 Angka 10 dan Angka 11), dan menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa, Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Mukmin Irman dan Waluyadi, *Respons Terhadap Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dalam Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2009, hal. 93

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 2 ayat (2)).

Istilah "Aset" berasal dari istilah bahasa Inggris "Assets", yang diartikan sebagai "Anything owed that has monetary value; any interest in real property or personal property that can be used for payment or debts".<sup>12</sup> Istilah Aset terkait erat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, ditemukan rumusannya dalam *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi), 2003, yang menyebutkan sebagai "Property", dan dirumuskan pada Pasal 2 huruf (d) sebagai berikut:

"Property shall means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instrumen evidencing title to or interest in such assets."<sup>13</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi tahun 2003 tersebut, telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2006.<sup>14</sup>

Ketentuan dan praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dijelaskan oleh Marwan Effendy sebagai berikut:

"Gugatan dalam rangka *Asset Recovery* sebagaimana dianut oleh Indonesia melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diawali dengan adanya perkara pidana korupsi sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka (masih dalam proses penyidikan) tidak terbukti dan meninggal dunia (proses pemeriksaan sidang) tentunya kepada ahli warisnya, terdakwa diputus bebas tapi nyata-nyata terdapat kerugian negara."<sup>15</sup>

Menurut Paku Utama, pada umumnya tahapan proses pengembalian aset dibagi

<sup>12</sup> Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984, Barron's Educational Series, New York, 1984, p.30

<sup>13</sup> Lihat *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, (Pasal 2 huruf (d)).

<sup>14</sup> Lihat UU. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

<sup>15</sup> Marwan Effendy, *Op Cit*, hal. 129

menjadi: Pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan (di negara aset berada), pengembalian aset yang dicuri.<sup>16</sup> Lebih lanjut Paku Utama menjelaskan jenis-jenis perampasan aset, sebagai berikut:

- a. Perampasan pidana (*in persona forfeiture*), merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pembedanaan seorang terpidana;
- b. Perampasan perdata (*in rem forfeiture*), merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pembedanaan;
- c. Perampasan administratif, merupakan upaya perampasan yang dilakukan tanpa adanya campur tangan pengadilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Lilik Mulyadi dijelaskannya sebagai berikut:

“Untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi tetap berpegang pada ketentuan teori hukum pembuktian yang tetap mengedepankan asas pembuktian negatif, sedangkan di sisi lainnya untuk mengembalikan aset (*asset recovery*) hasil dari tindak pidana korupsi serta membuktikan terhadap harta kepemilikan kekayaan pelaku, tetap digunakan teori pembalikan beban pembuktian karena teori pembuktian yang demikian relatif terhadap menjunjung tinggi ketentuan hukum acara pidana materil dan instrumen internasional.”<sup>18</sup>

Aspek berikutnya ialah eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada perkara tindak pidana korupsi sehubungan perampasan hasil tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan ini terjadi suatu pergeseran dari tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Hukum Pidana dan

dipertahankan oleh Hukum Acara Pidananya, bergeser ke Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, berkaitan dengan upaya untuk mengembalikan harta benda atau aset hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Jaksa Pengacara Negara, berarti Jaksa yang berfungsi sebagai pengacara atau pembela negara, berdasarkan dan/atas nama negara berperan untuk kepentingan negara yang lebih luas. Pengaturan Jaksa Pengacara Negara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah” (Pasal 30 ayat (2)).<sup>19</sup>

Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 yang telah diratifikasikan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, menurut Lilik Mulyadi, mempunyai karakteristik gabungan dua sistem hukum yaitu sistem hukum *civil law* dan *common law*.<sup>20</sup> Sebagai hasil dan rumusan yang dipengaruhi oleh sistem *common law*, tentunya berbeda dari sistem *civil law* yang banyak digunakan dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.

Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama negara/pemerintah dalam rangka perampasan aset yang sebenarnya terdiri atas perampasan aset (pada tahap penyidikan, Pasal 38B) dan perampasan aset (pada tahap putusan berkekuatan hukum tetap). Para koruptor semakin canggih untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, menyamarkan begitu rupa sehingga tidak terkait dengan hasil tindak pidana korupsi.

Peranan dan eksistensi Jaksa Pengacara Negara dalam perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi, di lain pihak Jaksa juga menunjukkan eksistensinya selaku Jaksa Penuntut Umum yang dipertanyakan bagaimana memisahkan di antara eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara, dan Jaksa sebagai Penuntut Umum, apakah terkait erat dan sama para perkara korupsi yang dimaksudkan.

<sup>16</sup> Paku Utama, *Memhami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013, hal. 54

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 60

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2007, hal. 109

<sup>19</sup> Lihat UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (2)).

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Op Cit, hal. 129

Manakala terpidana meninggal dunia, ahli waris terpidana juga mewarisi perkara tindak pidana korupsi yang juga dipertanyakan jika dikaitkan dengan ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (Pasal 28G ayat (1)).<sup>21</sup>

Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” (Pasal 28H ayat (4)).<sup>22</sup> Perampasan harta benda milik terpidana bahwa menjadi warisan yang harus diderita oleh ahli warisnya dalam hal terpidana meninggal dunia, berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga diperlukan kecermatan Jaksa Pengacara Negara untuk memisahkan dan/atau memilah, mana harta benda yang benar-benar merupakan hasil kekayaan yang diperoleh secara halal, dan mana harta benda yang merupakan hasil kekayaan yang diperoleh secara haram.

Perampasan harta benda milik terpidana dan/atau diwarisi oleh para akhir waris terpidana, telah menempatkan eksistensi Jaksa baik sebagai Pengacara Negara, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Jaksa sebagai Penegak Hukum, sukar untuk dipisahkan satu sama lain dan juga dipertanyakan, dapatkah Jaksa Pengacara Negara yang sama berperan selaku Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana korupsi?

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28G ayat (1)).

<sup>22</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (4)).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Eksistensi Jaksa meliputi Jaksa sebagai Penuntut Umum, Jaksa sebagai Pengacara Negara, dan Jaksa sebagai Penegak Hukum yang saling berkaitan erat satu sama lainnya dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Jaksa Pengacara Negara, mewakili negara dan untuk serta atas nama negara/pemerintah melakukan tugasnya berdasarkan kuasa khusus seperti pada perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Eksistensi Jaksa Penuntut Umum ditemukan pada Pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, eksistensi Jaksa Pengacara Negara ditemukan dapat Pasal 38C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### B. Saran

Meskipun Konvensi PBB Anti Korupsi telah diratifikasikan oleh Indonesia, akan tetapi terdapat beberapa kesukaran dalam implementasi antara lain, kasus-kasus korupsi pasca Konvensi itu diratifikasi belum sepenuhnya diikuti oleh Indonesia, masih terdapat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap Konvensi tersebut. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan sosialisasinya secara intensif, mempertegas dan meningkatkan pemahaman bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terbuka kemungkinan perampasan harta benda melalui gugatan keperdataan oleh Jaksa Pengacara Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, Dikdik M, dan Gultom, Elisatris, *Cyber Law. Aspke Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2005.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- Effendy Marwan, *Kapita Selektta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.
- Ekawaty, Evu Lusya, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara*

- Perdata*, Genta Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- Irman, Mukmin, dan Waluyadi, *Respon terhadap Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (dalam Waluyadi), *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Cetakan pertama, Bandung, 2009.
- Marwan M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.
- Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeepers*, Indonesian Legal Roundtable, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Sumber-sumber Lainnya
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.